
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 1 dari 21 Revisi :
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	


**PENANGANAN KONFLIK LAHAN
DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT**

Dibuat Oleh,	Direview oleh,	Disahkan oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 2 dari 21 Revisi :
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	


Riwayat Perubahan Dokumen

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian	Oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 3 dari 21 Revisi :
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	

Daftar Isi

1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	5
5. Tanggungjawab	7
6. Prosedur	7
7. Lampiran	21

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 4 dari 21 Revisi :

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memandu para staf dan manajer dalam upaya menangani konflik lahan, serta mendokumentasikan prosesnya.


2. Ruang Lingkup

Prosedur penanganan konflik lahan ini disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- 2.1. Pemetaan konflik lahan sebagai salah satu tahapan dalam analisa konflik lahan;
- 2.2. Penyusunan strategi dan rencana kerja penyelesaian konflik lahan;
- 2.3. Pelaksanaan rencana kerja penyelesaian konflik lahan;
- 2.4. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelesaian konflik lahan;
- 2.5. Sistem pemutakhiran data dan informasi konflik lahan.

3. Referensi


- 3.1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- 3.2. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3.3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3.4. Peraturan Menteri Negara Agraria (Permenag), Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat.
- 3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- 3.6. Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor: 01 TAHUN 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 3.7. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut), Nomor P.44/Mehut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- 3.8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanah Nasional RI, nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, nomor 17/PRT/M/2014, dan nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 5 dari 21 Revisi :

- 3.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.


4. Definisi

- 4.1. Batas desa: batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.
- 4.2. Data primer: data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber dan hasil pengamatan dan pengecekan lapang.
- 4.3. Data sekunder: data dan informasi yang diperoleh dari laporan-laporan, literature dan dokumentasi yang sudah tersedia baik di internal perusahaan maupun di pihak eksternal.
- 4.4. Desa: kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- 4.5. Desa baru dalam konsesi: suatu desa dalam konsesi yang berdiri setelah keluarnya surat keputusan (IUP) Ijin Usaha Perekebunan.
- 4.6. Desa lama dalam konsesi: suatu desa dalam konsesi yang berdiri sebelum keluarnya surat keputusan (SK) IUP.
- 4.7. Enclave: lahan milik pihak ketiga yang terletak pada kawasan hutan dan berdasarkan regulasi atau Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
- 4.8. Jual beli: proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.
- 4.9. Konflik: perbedaan pendapat dua pihak atau lebih yang telah mencapai eskalasi tertentu atau muncul ke permukaan.
- 4.10. Klaim: pernyataan sepihak yang mengarah pada hak atau kepemilikan agar pihak lain mengakui sebagaimana pernyataan yang telah dibuat. Karena pernyataan yang sepihak, umumnya aksi klaim ini berpotensi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 6 dari 21 Revisi :

berujung timbulnya konflik, dimana dimungkinkan akan muncul pihak yang lain juga akan mengajukan klaim yang sama.

- 4.11. Livelihood: suatu upaya seseorang untuk memperoleh penghasilan, termasuk kapabilitas mereka, yang dapat dihitung seperti ketersediaan dan sumber daya, serta yang tak bisa dihitung seperti klaim dan akses.
- 4.12. Monitoring: kegiatan pemantauan terhadap berjalan tidaknya suatu rencana kerja/kegiatan sesuai dengan waktu, sumberdaya yang dialokasikan dan hasil yang diinginkan dari kegiatan tersebut.
- 4.13. Evaluasi: suatu kegiatan yang dirancang dan disiapkan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berdasar rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4.14. Penggunaan areal non-prosedural: penggunaan areal konsesi oleh individu atau institusi lain tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tanpa sepengetahuan resmi dari pemegang IUP.
- 4.15. Pemerintahan desa: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- 4.16. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain: kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 4.17. Pemetaan konflik: sebuah studi untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang konflik yang terjadi. Dalam pemetaan konflik perlu dilakukan pemetaan dan analisa para pihak yang terlibat dalam konflik, sebab-sebab terjadinya konflik, dalam konteks seperti apa konflik tersebut terjadi dan berlangsung, dan bagaimana dinamika konflik tersebut dari waktu ke waktu termasuk upaya-upaya untuk menyelesaikannya.
- 4.18. Rencana kerja penyelesaian konflik (RKPK): rencana kerja yang disusun untuk menyelesaikan konflik yang sudah diidentifikasi dan dipetakan.
- 4.19. Rencana pemetaan konflik (RPK): rencana yang disusun untuk melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan pemetaan konflik.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 7 dari 21 Revisi :
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	

- 4.20. Spekulasi: orang yang mencari keuntungan besar (dalam usaha bisnis) dengan cara melakukan coba-coba (spekulasi).
- 4.21. Tanah ulayat/adat: bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
- 4.22. Masyarakat hukum adat: sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
- 4.23. Tim Penyelesaian Konflik (TPK): beberapa personel distrik yang mewakili kompetensinya, yang secara bersama-sama melakukan upaya penyelesaian konflik di areal kerjanya.
- 4.24. Tumpang tindih areal atau overlap: suatu kawasan yang dibebani ijin lebih dari satu kali oleh 7aktor atau badan hukum yang berbeda dan/atau ditetapkan oleh pemerintah.

5. Tanggung Jawab


Penanggungjawab kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing perusahaan.

6. Prosedur


Proses penyelesaian konflik lahan harus dilakukan secara sistematis dan cermat. Karena itu beberapa langkah penyelesaian konflik lahan secara berurutan sebagai berikut:

6.1. Pemetaan Konflik Lahan

Tahapan pemetaan konflik lahan digambarkan dalam alur sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Proses Pemetaan Konflik Lahan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 8 dari 21 Revisi :

6.1.1. Persiapan Awal

a) Pembentukan dan Pembekalan Tim

Membentuk tim pemetaan konflik lahan, dan selanjutnya memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pembekalan bagi tim mengenai prosedur pemetaan dan penyelesaian konflik lahan. Tim dapat terdiri dari berbagai bagian/divisi, misalnya Sustainability, CSR, dan unsur relevan. Jumlah tim disesuaikan dengan jumlah konflik lahan yang akan dipetakan;


b) Penyusunan Rencana Pemetaan Konflik (RPK)

Tim pemetaan konflik menyusun rencana kerja pemetaan konflik lahan, dan rencana ini harus mendapat persetujuan dari pimpinan operasional. Penyusunan RPK dilakukan pasca pelatihan pemetaan konflik lahan. RPK berupa matriks yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang tersusun sistematis, target capaian yang diharapkan, verifier, lokasi, penanggung jawab, dan tata waktu pelaksanaannya.

6.1.2. Kajian Data Sekunder

a) Tim pemetaan mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan konflik-konflik lahan yang terjadi di konsesinya. Data ini dapat bersumber dari laporan perusahaan, laporan LSM, laporan masyarakat, laporan grievances atau keberatan dari para pihak, berita di berbagai media, dan sumber informasi lainnya;

b) Tim pemetaan melakukan analisa data sekunder, bertujuan untuk menyusun profil (gambaran umum) mengenai konflik lahan yang terjadi. Informasi dari profil konflik lahan inilah yang akan didalami melalui pengumpulan data primer. Selain itu, profil konflik juga akan digunakan untuk menentukan metode/cara pelaksanaan kajian data primer.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 9 dari 21 Revisi :

6.1.3. Kajian Data Primer


a) Persiapan teknis

Tim pemetaan perlu dibekali bahan dan alat yang dibutuhkan selama proses pengambilan data primer dalam rangka pemetaan konflik ini, antara lain:

- Peta Konsesi
- Peta desa/batas dusun (jika tersedia)
- GPS
- Kertas plano
- Spidol permanen dan alat tulis lainnya
- Papan flipchart
- Selotip
- Kamera
- Alat perekam
- Perlengkapan survey ke lapangan
- Perlengkapan yang mencukupi bagi penyelenggaraan pertemuan


b) Persiapan sosial

- Tim pemetaan melakukan komunikasi awal dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah kecamatan. Komunikasi ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pemetaan konflik lahan, menyampaikan rencana pemetaan konflik lahan, dan mendapat persetujuan serta dukungan dari para pihak tersebut. Dari kegiatan ini diharapkan sudah mulai diidentifikasi siapa saja perwakilan masyarakat yang sebaiknya diikutsertakan dalam pemetaan konflik lahan.
- Tim pemetaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang diidentifikasi (berdasarkan data sekunder dan proses no G.1.2 di atas) terbukti memiliki konflik lahan dengan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 10 dari 21 Revisi :

perusahaan. Dalam sosialisasi ini, Tim pemetaan harus menyampaikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pendampingan/bantuan dari pihak ketiga yang mereka percaya. Pihak ketiga ini dapat berupa individu maupun organisasi, baik pemerintah maupun non pemerintah.

- c) Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat, maka Tim pemetaan dapat melakukan pengumpulan data dengan cara diskusi terfokus (focus group discussion), wawancara mendalam (indepth interview), transek sosial, dan observasi/pemetaan lokasi yang menjadi obyek konflik dilakukan bersama masyarakat.
- d) Saat pengambilan data primer dalam rangka pemetaan konflik lahan, Tim perlu jauh-jauh hari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Menghitung tingkat resiko, artinya jika kehadiran ke desa sasaran memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, maka sebaiknya ada pihak lain yang mendampingi untuk mengurangi resiko;
 - Memastikan bahwa pihak-pihak yang akan dikunjungi sudah jelas, dan siap menerima kehadiran anda (disarankan membuat janji untuk bertemu terlebih dahulu);
 - Mempersiapkan pengendalian diri dan emosi diri, serta mengupayakan untuk dapat menjadi pendengar yang baik;
 - Menempatkan anjungsana sebagai media silaturahmi, belajar dari kearifan masyarakat/adat, dan mengenal satu sama lain. Tunjukkanlah bahwa kunjungan di desa-desa sasaran adalah untuk belajar dan mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari masyarakat.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 11 dari 21 Revisi :

e) Beberapa hal yang harus dihindari saat pengambilan data primer dalam rangka pemetaan konflik lahan, sebagai berikut:

- Berupaya membantah atau menentang, mengklarifikasi, ataupun menggurui masyarakat desa sasaran. Kalaupun terpaksa beradu argumen, gunakanlah perumpamaan atau contoh kasus lain (fiktif);
- Melakukan pembicaraan dan tindakan yang berpotensi memprovokasi dan atau memecah belah masyarakat, seperti: menjelek-jelekkan, membandingkan, dan sejenisnya;
- Menjanjikan sesuatu yang belum tentu dapat direalisasikan;
- Memihak atau mendukung salah satu pihak.


f) Berikut adalah berbagai data primer yang perlu dikumpulkan dalam kegiatan pemetaan konflik:

- Lokasi dan luas lahan yang menjadi obyek konflik.

Data dan informasi terkait nama lokasi dan luasan lahan yang menjadi obyek konflik haruslah jelas. Nama lokasi harus pula menyertakan alamat dimana lokasi itu berada, letak titik koordinat yang menunjuk keberadaan lokasi dimaksud, dan wilayah administrasi yang menaungi lokasi seperti wilayah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi tertentu. Disamping itu data dan informasi juga harus menyebutkan luasan lahan yang menjadi obyek konflik (hektar).

- Aktor (Subyek) dan Kepentingannya.

Pemetaan para pihak yang terlibat dan terkait dalam konflik sangat penting dilakukan. Minimal ada 2 (dua) pertanyaan kunci yang harus dapat dijawab dalam hal ini, yaitu:

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 12 dari 21 Revisi :

- Kejelasan tentang siapa aktor yang dimaksud?
- Kepentingan apa saja yang dimiliki oleh para aktor tersebut?


Kejelasan aktor harus mencakup informasi tentang nama atau pihak yang dimaksud, alamat domisili mereka harus tercatat dengan baik, sehingga nantinya akan memudahkan tim mediator atau tim penyelesai untuk menghadirkan mereka. Bisa saja terjadi, konflik yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berdomisili di suatu desa tertentu, tetapi sangat mungkin mereka berdomisili diibukota kabupaten, ibukota provinsi, bahkan di ibukota negara. Demikian pula kejelasan potret kepentingan yang dimaksud, semaksimal mungkin harus dapat diinventarisir dengan baik.

- **Jenis Konflik.**

Dalam pemetaan konflik, perlu diidentifikasi dengan jelas jenis konflik yang terjadi. Dalam hal ini ada 3 jenis konflik lahan yaitu: konflik pemanfaatan, konflik batas, dan konflik kepemilikan.

- **Dampak Kehadiran Konflik**

Sekecil apapun konflik lahan yang terjadi akan menimbulkan dampak para pihak yang berkonflik. Dampak yang terjadi dapat bersifat positif maupun negatif. Adapun ukuran besar kecilnya dampak dapat ditentukan dari pengaruhnya terhadap para pihak yang berkonflik, ada yang bersifat kecil dan tidak mempengaruhi kehidupan atau sebaliknya dampak itu sudah dirasakan sangat besar mempengaruhi bahkan cenderung mengancam kelangsungan hidup/bisnis.


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 13 dari 21 Revisi :

- Upaya Penyelesaian & Kemajuan

Diyakini bahwa konflik yang terjadi saat ini sangat mungkin pernah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya. Sekecil apapun suatu upaya yang telah dilakukan sangat penting untuk dicatat. Demikian pula hasil yang telah dicapai atas upaya yang telah dilakukan tersebut. Terlebih lagi jika berbagai upaya telah dilakukan tapi belum ada kemajuan yang bisa dicapai. Kesemua data dan informasi ini menjadi sangat penting dan bermanfaat untuk merefleksikan efektifitas dari berbagai upaya yang telah ditempuh selama ini dan sekaligus menjadi basis data yang penting untuk merancang upaya penyelesaian lain yang belum pernah diterapkan.

- Kemauan Para Pihak Untuk Menyelesaikan Konflik.

Konflik yang terjadi sangat besar kemungkinannya telah menumbuhkan rasa keprihatinan dan kepedulian para pihak untuk mengambil bagian dan berkontribusi dalam proses penyelesaiannya. Sangat mungkin juga terjadi bahwa pihak-pihak yang berkonflikpun telah berupaya dengan caranya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Berbagai upaya dimaksud harus diapresiasi dan ditelaah lebih lanjut, apakah upaya yang telah dilakukan tersebut secara jujur dimaksudkan untuk mencari penyelesaian ataukah justru upaya yang dilakukan semata-mata karena motif kepentingan yang lain. Karena itu, bentuk upaya apapun yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai hingga saat ini, harus dapat dicatat dengan baik dan disajikan dalam bentuk data dan informasi yang obyektif dan akurat.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 14 dari 21 Revisi :

- Aspirasi Bentuk-Bentuk Penyelesaian

Pada saat pemetaan konflik dilakukan, penting untuk dilakukan penggalan data dan informasi yang terkait dengan gagasan-gagasan (aspirasi) mengenai pilihan-pilihan penyelesaian konflik lahan yang dipikirkan oleh masyarakat.

6.1.4. Analisa Konflik Lahan


Analisa data dan informasi konflik lahan merupakan suatu proses tahapan yang bertujuan untuk melihat konsistensi, kebenaran, serta akurasi data dan informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setiap data dan informasi yang terkumpul, baik yang berasal dari studi dokumen (data sekunder) maupun dari lapangan (data primer), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, haruslah valid.

a) Analisa sejarah konflik lahan dan dinamikanya

Melakukan analisa sejarah konflik dan dinamikanya untuk menggali informasi konflik lahan secara obyektif yang didasarkan atas fakta yang ada. Proses analisa dilakukan dengan cara menghubungkan waktu kejadian dengan peristiwa selama konflik berlangsung. Informasi konflik yang dihasilkan nantinya berupa deskripsi kronologi konflik dari waktu ke waktu, dimana didalam periode waktu tertentu akan digambarkan situasi eksternal (termasuk issue sosial politik), situasi internal perusahaan (termasuk issue kebijakan yang dikeluarkan perusahaan), para pihak yang terlibat, peristiwa yang terjadi (sebagai implikasi dari situasi internal maupun eksternal), dan solusi yang pernah dicapai pada saat itu.

b) Analisa aktor/pelaku konflik dan kepentingannya

Melakukan analisa aktor/pelaku dan kepentingannya untuk menggali informasi konflik secara obyektif yang didasarkan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 15 dari 21 Revisi :
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	

atas fakta dan dilihat dari sisi para pihak yang terlibat dalam konflik. Proses analisa dilakukan dengan cara mencermati pola relasi yang terbangun pihak satu dengan pihak yang lainnya, dilihat dari sisi kepentingan dan manfaat yang diharapkan/diperoleh. Selain itu, proses ini bertujuan untuk menggali profil dari setiap aktor/pelaku, untuk mengungkap jati diri dari setiap pihak. Informasi konflik yang dihasilkan nantinya berupa pola relasi antar pihak yang terlibat dalam konflik, aktor utama dan pendukungnya, dan profil dari setiap pihak yang terlibat dalam konflik lahan.

c) Kategorisasi konflik lahan


Menggunakan format tersendiri, untuk menetapkan kategori konflik lahan. Tata cara penggunaan format, sebagai berikut:

- Cermati parameter konflik lahan pada masing-masing box pada kolom pertama, selanjutnya berikan tanda *check* (✓) pada kolom *check list*;
- Lanjutkan dari point per point, dan dari box satu ke box berikutnya;
- Isian *check list* yang terisi penuh dalam box, selanjutnya lihat kolom nomor dan kategori konflik lahan, yang merupakan kesimpulan mengenai "kategori konflik lahan" yang tengah terjadi, serta parameter yang menjadi indikatornya.

d) Klasifikasi "bobot" atau *magnitude* konflik lahan.

Penggunaan *tools* untuk menetapkan klasifikasi "bobot" atau *magnitude* konflik lahan, dilakukan dengan memberikan penilaian (*scoring*) dengan angka pada setiap ukuran dari masing-masing indikator. Tata cara penggunaan *tools*, sebagai berikut:

- Cermati setiap kriteria dan indikator;

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 16 dari 21 Revisi :

- Tetapkan *score* (1, 2, atau 3) dengan penjelasan berupa ukuran yang mencerminkan kondisi *baseline*;
- Isi kolom *score actual* berdasar hasil point (b);
- Lakukan mulai urutan teratas hingga ke bawah (dari kriteria 1 hingga 3);
- Lakukan penjumlahan *score*;
- Lakukan pencocokan *score* akumulatif dengan range klasifikasi konflik lahan, yang terbagi atas 3 klasifikasi:
 - Ringan (< 125)
 - Sedang (125 – 195), dan
 - Berat (> 195)

e) Analisa alternatif solusi konflik lahan


Menganalisa alternatif solusi bertujuan untuk menggali berbagai pilihan yang terbaik menuju solusi konflik lahan, dari berbagai pihak yang menjadi sumber informasi selama proses penggalan data primer di lapangan. Proses analisa dilakukan dengan cara menyatukan berbagai aspirasi bentuk penyelesaian yang dikemukakan para sumber informasi dan pihak yang mendasarinya. Berbagai data dan informasi lainnya yang telah terkumpul, selanjutnya dijadikan *baseline* untuk merumuskan alternatif dan pilihan solusi yang terbaik. Informasi alternatif solusi yang dihasilkan diharapkan bersifat realistis, dapat dijalankan, dan potensial didukung oleh para pihak yang berkonflik.

6.1.5. Perumusan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Menyusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai akhir dari tahapan pemetaan konflik lahan.

6.1.6. Pelaporan Hasil Pemetaan Konflik Lahan.

Laporan hasil pemetaan konflik lahan merupakan suatu bentuk penulisan akhir dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 17 dari 21 Revisi :


dalam pemetaan konflik lahan. Laporan hasil pemetaan konflik lahan dituangkan dalam template laporan dengan sistematika sebagai berikut :

- a) Sampul;
- b) Kata pengantar;
- c) Daftar isi;
- d) Pendahuluan;
- e) Hasil pemetaan konflik lahan;
 - Kasus/konflik;
 - Dokumen hasil penggalian data lapangan/data primer;
 - Deskripsi (baseline) konflik lahan;
 - Analisa konflik lahan;
 - Daftar lampiran
- f) Kesimpulan dan rekomendasi;
- g) Daftar lampiran.


6.2. Penyusunan Rencana Kerja Penanganan dan Penyelesaian Konflik (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik (RAB-PK).

6.2.1. Rencana kerja penyelesaian konflik (RKPK) merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penyelesaian konflik yang akan dilakukan. Proses penyusunan rencana kerja ini berdasarkan rekomendasi dari hasil pemetaan konflik dan pilihan alternatif solusi konflik lahan;

6.2.2. Rencana anggaran biaya penyelesaian konflik (RAB-PK) merupakan suatu dokumen yang memuat kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan RKPK, dan RAB-PK harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan operasional.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 18 dari 21 Revisi :

6.2.3. Alur Proses Penyusunan RKPK dan RAB-PK.



Gambar 2. Alur Proses Penyusunan RKPK dan RAB-PK

6.3. Pelaksanaan RKPK


RKPK dan RAB-PK yang telah disetujui dan disahkan oleh direktur operasional atas nama manajemen, menjadi pegangan dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan RKPK mencakup tahapan sebagai berikut:

6.3.1. Dokumen RKPK & RAB-PK yang telah disahkan direktur operasional, dicopy rangkap 4 (empat) dan selanjutnya diserahkan kepada :

- 1) Bagian keuangan/finance untuk diproses secara administratif,
- 2) Tim Penyelesai Konflik (TPK) sebagai dokumentasi,
- 3) ADM (Area/District Manager) untuk dijadikan acuan pelaksanaan penyelesaian konflik,
- 4) Disimpan direktur keamanan untuk keperluan arsip.

6.3.2. ADM melakukan koordinasi dengan TPK.

ADM mengundang bagian terkait ditingkat distrik, sebagai bagian dari TPK untuk melakukan koordinasi awal, guna mempersiapkan pelaksanaan RKPK & RAB-PK. Pelibatan bagian terkait ditingkat distrik ini dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan, ketika RKPK & RAB-PK akan dilaksanakan. Koordinasi ini sekaligus digunakan untuk menyepakati peran dan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dari masing-masing bagian yang akan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen: Tanggal: Halaman: 19 dari 21 Revisi :
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	

terlibat dalam menjalankan RKPK & RAB-PK.

6.3.3. TPK melaksanakan RKPK & RAB-PK.

TPK akan menjalankan RKPK & RAB-PK yang telah disetujui direktur operasional, dan melakukan koordinasi dengan bagian terkait yang telah disepakati pada rapat koordinasi awal yang dipimpin ADM. Pelibatan bagian terkait ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

6.3.4. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan RKPK & RAB-PK.

Hasil-hasil kemajuan pelaksanaan RKPK & RAB-PK akan dilaporkan secara berkala kepada DM dan selanjutnya diteruskan kepada direktur operasional melalui direktur keamanan. Laporan kemajuan ini akan dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali.


6.3.5. Pendokumentasian hasil capaian RKPK & RAB-PK.

Hasil capaian pelaksanaan RKPK & RAB-PK akan direkam dan didokumentasikan oleh TPK secara tertib dan lengkap.

6.3.6. Sebagai catatan, pada seluruh tahapan pelaksanaan RKPK, diperlukan komunikasi/*engagement* dengan para pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan lainnya.

6.3.7. Pelaporan Realisasi RKPK & RAB-PK.

Laporan hasil pelaksanaan RKPK & RAB-PK merupakan suatu bentuk penulisan akhir dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama proses pelaksanaan RKPK & RAB-PK. Laporan hasil pelaksanaan RKPK akan dituangkan dalam template laporan realisasi pelaksanaan, sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan RAB-PK akan dituangkan dalam template laporan realisasi RAB-PK.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 20 dari 21 Revisi :

6.4. Monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik lahan.


Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan komponen penting dalam seluruh tahapan proses penyelesaian konflik lahan. Kegiatan-kegiatan Monev ini harus dirancang dan dilakukan secara terpisah untuk menjaga independensi. Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dapat memantau perkembangan efektifitas pelaksanaan rencana kerja penyelesaian konflik dan menilai kinerja pelaksanaan rencana kerja penyelesaian konflik.

6.4.1. Monitoring.

Monitoring atau seringkali disebut dengan pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dirancang dan disiapkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Proses kegiatan monitoring sebagai berikut:

- Memahami informasi dasar yaitu dokumen rencana kerja (hasil penyusunan rencana kerja penyelesaian konflik yang telah disetujui atau disahkan) dan dokumen laporan hasil pelaksanaan kerja;
- Menganalisa dokumen rencana kerja dan dokumen laporan hasil pelaksanaan kerja, dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan hasil yang telah dicapai;
- Memberikan nilai atau bobot, serta penjelasan yang memperkuat argumen yang menjelaskan ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan capaian tersebut. Penjelasan dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain team pelaksana kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, maupun observasi lapangan.
- Menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelarasan (supervisi), agar hasil pelaksanaan kegiatan nantinya dapat mencapai target sebagaimana

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen:
	PENANGANAN KONFLIK LAHAN DI DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT	Tanggal: Halaman: 21 dari 21 Revisi :

yang telah direncanakan.

6.4.2. Evaluasi.

Evaluasi atau seringkali disebut dengan penilaian merupakan suatu kegiatan yang dirancang dan disiapkan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan evaluasi sebagai berikut:

- Memahami informasi dasar yaitu dokumen rencana kerja (terutama target atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya) dan dokumen laporan hasil pelaksanaan kerja.
- Menganalisa dokumen rencana kerja dan dokumen laporan hasil pelaksanaan kerja, dengan cara membandingkan faktor rencana kerja dan hasil yang telah dicapai;
- Memberikan nilai atau bobot, dan faktor yang menjelaskan atas nilai yang berhasil dicapai tersebut. Penjelasan dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain team pelaksana kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, maupun observasi lapangan.
- Menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan strategi pelaksanaan program mendatang.

7. Lampiran